



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 002/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 4 November 2024 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

FORUM PEDULI
PEMBANGUNAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
NTB (FP4-NTB)

Beralamat di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh Lalu Habiburrahman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PRAYA,
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Jl. H Lalu Hasim, Tiwugalih, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam Pesidangan dihadiri oleh Imam Sakti Panduwijaya, S.Kom, selaku Kuasa Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai surat permohonan informasi yaitu:

1. Skema atau pola rekrutmen Penerimaan karyawan baru yang dimaksud.
2. Bila sarana yang dipakai terbuka, mohon di sebutkan melalui media apa pengumuman rekrutmen kebutuhan akan karyawan di sampaikan atau di umumkan.
3. Berapa total keseluruhan jumlah karyawan RSUD Praya saat ini? Baik PNS/ASN atau Non PSN/ASN sebelum adanya pengangkatan atau penerimaan karyawan baru yang kami maksud.
4. Apa dasar atau urgensi pengangkatan karyawan RSUD Praya saat ini.
5. Berapa orang karyawan RSUD terbaru yang diangkat.
6. Pengangkatan terhadap karyawan/pegawai baru tersebut menggunakan SK apa? Apakah SK Bupati Kab. Lombok Tengah atau SK Direktur RSUD Praya.
7. Apa status yang melekat pada karyawan yang baru diangkat tersebut? Sukarela? Honor? Kontrak? P3K? atau ASN.
8. Darimana sumber penggajian terhadap karyawan baru tersebut bila tidak termasuk karyawan atau pegawai sukarela.
9. Meminta salinan SK Direktur untuk pengangkatan karyawan baru.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 4 November 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Suaeb selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*



Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, 12 November 2024** oleh Majelis Komisioner yaitu **Sansuri** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun AM** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Hernawadi** sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis




(Sansuri)

Anggota Majelis



(Badrun AM)

Anggota Majelis



(Asraruddin)

Panitera Pengganti



(Hernawadi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 12 November 2024

